

PERUBAHAN - KEPUTUSAN - STANDAR PELAYANAN

2025

KPT NOMOR 23 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik,
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 96 Tahun 2012, Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, KPT KPU No. 127 Tahun 2022, PKPU No. 16 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2025 diatur tentang: Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 3 November 2025
 - Lamp.: 63 Hlm.